



**PUTUSAN**  
**Nomor 138 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MARHEN GINTING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letjen Jamin Ginting, Gang Arihta, Nomor 31 Lingkungan VI, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ilwa Pulita, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Ilwa Pulita, S.H. & Rekan beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur, Kota Medan;

**II. RINAWATI BR PERANGIN ANGIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Yon Arhanudse 11/BS, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lettu Chk. Alep Priyoambodo, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan personel dari Kantor Hukum Kodam I/Bukit Barisan, beralamat pada Kantor Hukum Kodam I/Bukit Barisan, di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017 yang didasarkan Surat Kuasa Insidentil berupa penetapan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2018



Negara Medan Nomor 12/G/2017/PTUN –Mdn tanggal 13  
Maret 2017 tentang ijin kuasa secara insidentil;

**Para Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2011/Desa Sempakata yang dicatat sebagai balik nama oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, seluas 328 M<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 00150/2015 tanggal 31 Maret 1990, semula Sertipikat Hak Milik Nomor 742/ Desa Padang Bulan Selayang II yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 31 Maret 1990 atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 787/1990 tanggal 31 Maret 1990;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2011/Desa Sempakata yang dicatat sebagai balik nama oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, seluas 328 M<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 00150/2015 tanggal 31 Maret 1990, semula Sertipikat Hak Milik Nomor 742/ Desa Padang Bulan Selayang II yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 31 Maret 1990 atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 787/1990 tanggal 31 Maret 1990;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2018



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

**Eksepsi Tergugat**

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Daluarsa (Jangka Waktu Terlampaui);
3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
4. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004);

**Eksepsi Tergugat II Intervensi**

1. Eksepsi tentang Gugatan telah Kadaluarsa;
2. Eksepsi tentang Kewenangan Kompetensi *Absolute*;
3. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 19 Juni 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 185/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 1 November 2017, Nomor 185/B/2017/PT.TUN-Mdn, yang dimohonkan kasasi;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2011/Desa Sempakata yang dicatat sebagai balik nama oleh Tergugat pada tanggal 28-08-2015 atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, seluas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 00150/2015 tanggal 31-3-1990, semula Sertipikat Hak Milik Nomor 742 / Desa Padang Bulan Selayang II yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 31-03-1990 atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 787/1990 tanggal 31-3-1990;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2011/Desa Sempakata yang dicatat sebagai balik nama oleh Tergugat pada tanggal 28-08-2017 atas nama Rina Wati Beru Perangin

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2018



Angin, seluas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 00150/2015 tanggal 31-03-1990, semula Sertipikat Hak Milik Nomor 742 / Desa Padang Bulan Selayang II yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 31-03-1990 atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 787/1990 tanggal 31-3-1990;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Desember 2017, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah melalui proses balik nama melalui PPAT, oleh sebab itu pembeli memiliki itikad baik harus dilindungi dan kepentingan Penggugat harus dibebankan kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses peralihan hak tersebut (harus diselesaikan melalui peradilan umum/perdata dahulu);

Menimbang, bahwa ketiadaan warkah tanah dalam administrasi pertanahan adalah tanggung jawab Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Medan);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,

*juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARHEN GINTING**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)